



PUTUSAN
Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3274056308000006, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 23 Agustus 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Pangeran Drajat, xxxx xxxxx xxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 32578092107940004, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 21 Juli 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Krembangan, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 26 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/035/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mleto, Gang I No. 22, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak bernama: Alvino Daffa Muwaffaq bin Andika Fajar Yulissetiawan, lahir di Surabaya, 05 Juni 2020;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis seiring terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat memiliki tabi'at yang sulit dirubah, yaitu berwatak keras dan kasar dalam bertutur kata;
 - 5.2. Tergugat selalu mengungkit-ungkit barang pemberian Tergugat pada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat gemar bermain judi online dan kedapatan suka mengedarkan obat-obatan terlarang, berupa sabu-sabu;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada akhir bulan Juli 2022, akibatnya Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dari kediaman bersama. Karenanya, sampai perkara a quo di daftarkan, Pengugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah dan tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain selama 5 (lima) bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

B

ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274056308000006, tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 077/035/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B.

B

ukti Saksi

1. Titin Sutianah binti Miska Suhadi, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 02 Mei 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama satu minggu, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mleto, Gang I No. 22, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Surabaya dan juga sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Saksi di Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya perempuan idaman lain, Tergugat judi online dan konsumsi sabu-sabu dan Tergugat sekarang dalam tahanan kepolisian, kalau bertengkar Tergugat sering berkata kasar, kata-kata tidak sopan seperti bilang Penggugat anjing;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dijemput Saksi;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 3, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 05 Juni 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Rt.02 Rw.01 xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kesambi, xxxx xxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mleto, Gang I No. 22, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi xxxx xxxxx;

-

Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebaran Idul fitri tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sewaktu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

-

Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain, Tergugat konsumsi obat terlarang, Tergugat sering berkata kasar;

-

Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/035/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat punya perempuan idaman lain, Tergugat judi online dan konsumsi sabu-sabu dan Tergugat sekarang dalam tahanan kepolisian, kalau bertengkar Tergugat sering berkata kasar, kata-kata tidak sopan seperti bilang Penggugat anjing yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan April 2021 yang disebabkan karena Tergugat punya perempuan idaman lain, Tergugat judi online dan konsumsi sabu-sabu dan Tergugat sekarang dalam tahanan kepolisian, kalau bertengkar Tergugat sering berkata kasar, kata-kata tidak sopan seperti bilang Penggugat anjing, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya:

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN



Husnimar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhasin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp540.000,00
4. Meterai	: Rp10000,00
Jumlah	: Rp660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.CN